



BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR : 400.14.1.1/666 TAHUN 2024
TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA KEGIATAN SELEKSI DAN PELATIHAN
PASUKAN PENGIBAR BENDERA PUSAKA DALAM RANGKA PERINGATAN
HARI ULANG TAHUN KE-79 PROKLAMASI
KEMERDEKAAN REPUBLIK INDONESIA
KECAMATAN GROGOL
TAHUN 2024

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang : a. bahwa tanggal 17 Agustus merupakan Hari Ulang Tahun Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia, maka perlu menyelenggarakan peringatan Hari Ulang Tahun Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia Tingkat Kecamatan Grogol Kabupaten Sukoharjo;
- b. bahwa guna kelancaran pelaksanaan Peringatan Hari Ulang Tahun Proklamasi Kemerdekaan ke-79 Republik Indonesia Tingkat Kecamatan Grogol Kabupaten Sukoharjo Tahun 2024, perlu membentuk Tim Pelaksana Kegiatan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera Pusaka Dalam Rangka Peringatan Hari Ulang Tahun ke-79 Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia Kecamatan Grogol Kabupaten Sukoharjo Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2022 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 307);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 9 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2023 Nomor 9);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Panitia Pelaksana Kegiatan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera Pusaka Dalam Rangka Peringatan Hari Ulang Tahun ke-79 Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia Kecamatan Grogol Kabupaten Sukoharjo Tahun 2024 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas dan tanggung jawab Panitia sebagaimana dimaksud Diktum KESATU sebagai berikut:
- a. melakukan seleksi Pasukan Pengibar Bendera (Paskibra) pada Upacara Peringatan Hari Ulang Tahun Proklamasi Kemerdekaan ke-79 Republik Indonesia Tingkat Kecamatan Grogol Kabupaten Sukoharjo Tahun 2024;
 - b. melatih, membina, mengarahkan dan mempersiapkan Pasukan Pengibar Bendera (Paskibra) pada Upacara Peringatan Hari Ulang Tahun Proklamasi Kemerdekaan ke-79 Republik Indonesia Tingkat Kecamatan Grogol Kabupaten Sukoharjo Tahun 2024; dan

- c. bertanggung jawab dan melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada Bupati melalui Camat Grogol.

KETIGA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 17 Juli 2024

BUPATI SUKOHARJO,


ETIK SURYANI

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim kepada Yth.:

1. Komandan Komando Rayon Militer Grogol di Grogol;
 2. Kepala Kepolisian Sektor Grogol di Grogol;
 3. Kepala Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 3 Grogol di Grogol;
 4. Kepala Sekolah Menengah Atas Kalam Kudus di Grogol;
 5. Kepala Sekolah Menengah Kejuruan Saraswati di Grogol;
 6. Panitia yang bersangkutan.
-

Lampiran : Keputusan Bupati Sukoharjo
Nomor : 400.14.1.1/666
Tanggal : 17 Juli 2024

SUSUNAN PANITIA PELAKSANA KEGIATAN SELEKSI DAN PELATIHAN
PASUKAN PENGIBAR BENDERA PUSAKA DALAM RANGKA PERINGATAN
HARI ULANG TAHUN KE-79 PROKLAMASI
KEMERDEKAAN REPUBLIK INEDONESIA
KECAMATAN GROGOL
TAHUN 2024

NO	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM PANITIA	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Sekretaris Kecamatan Grogol	Pelatih	Bertanggung jawab sesuai tugas pokok dan fungsinya
2.	Sertu EKO WAHYUDI NRP. 31050726190783 Bintara Pembina Desa Komando Rayon Militer Grogol	Pelatih	Bertanggung jawab sesuai tugas pokok dan fungsinya
3.	Serda ANANG DWINANTO NRP. 31020138551180 Bintara Pembina Desa Komando Rayon Militer Grogol	Pelatih	Bertanggung jawab sesuai tugas pokok dan fungsinya
4.	Aiptu NURDADI HARIYONO, SH NRP. 80060028 Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat Kepolisian Sektor Grogol	Pelatih	Bertanggung jawab sesuai tugas pokok dan fungsinya
5.	Aipda FAJAR SANTOSA, SH NRP. 82110323 Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat Kepolisian Sektor Grogol	Pelatih	Bertanggung jawab sesuai tugas pokok dan fungsinya

BUPATI SUKOHARJO

LETIK SURYANI